



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend.

Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Samdoni Jarwal Sinaga¹⁾, Julia Rahma Putri²⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email : Sinagadoni08@gmail.com, juliaputri@gmail.com

ABSTRAK

Anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia saat ini telah mengedepankan kepentingan anak dari sisi perkembangan, psikologis maupun sosialnya dengan menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah atau melakukan pendekatan terhadap pelaku dan korban dalam hal menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi dengan pendekatan *restorative justice*, selain itu dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak menggunakan penyelesaian dengan cara diversifikasi dan *restorative justice* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *restorative justice* terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Polres Asahan dalam pelaksanaan *restorative justice*. Jenis penelitian yang dipergunakan penulis dengan menggunakan penelitian Empiris, sifat penelitian ini bersifat deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran secara sistematis terkait dengan hal-hal yang faktual yang terjadi secara akurat mengenai cara pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual/pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Asahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan data yang didapat di Polres Asahan pada 3 tahun terakhir rentan 2020 sampai dengan 2022 terdapat sejumlah 88 Perkara yang ditangani oleh Kepolisian. Tindak pidana yang masuk kedalam 88 Perkara ini antara lain Kekerasan Seksual maupun Pelecehan Seksual, dalam rentan tiga tahun terakhir terdapat 24 perkara yang dapat diselesaikan menggunakan *restorative justice*, kemudian untuk non restorative terdapat 43 kasus, dalam penerapan untuk penyelesaian perkara-perkara yang dimaksud diatas dilakukan dengan *restorative justice* maupun non restorative justice.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Kekerasan Seksual, Anak

Abstract

Children who commit criminal acts in Indonesia currently prioritize the interests of children from a developmental, psychological and social perspective by resolving problems through deliberation or approaching perpetrators and victims in terms of resolving legal problems that occur using a restorative justice approach, apart from that in renewal of the juvenile criminal justice system using solutions using diversion and restorative justice in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This research aims to determine the implementation of restorative justice against sexual violence committed by children to determine the obstacles faced by the Asahan Police in implementing restorative justice. The type of research used by the author uses empirical research, the nature of this research is descriptive, meaning it provides a systematic picture related to factual things that happened accurately regarding how to implement restorative justice for children who have committed criminal acts of sexual violence/sexual harassment that occurred. in Asahan Regency. The results of this research show that based on data obtained at the Asahan Police in the last 3 years from 2020 to 2022, there were a total of 88 cases handled by the Police. The criminal acts included in these 88 cases include sexual violence and sexual harassment. In the last three years there were 24 cases that could be resolved using restorative justice, then for non-restorative justice there were 43 cases, in the implementation of which the cases referred to above were resolved. with restorative justice and non-restorative justice.

Keywords: *Restorative Justice, Sexual Violence, Children*

A. PENDAHULUAN

Sejarah berkembangnya *restorative justice* mulai diterapkan di Kanada pada tahun 1970 dengan diterapkan diluar pengadilan yang merupakan proses mediasi dengan dihadapkannya kedua belah pihak. Proses yang dilakukan di luar pengadilan dan dilakukan oleh masyarakat. Program ini awalnya didirikan sebagai metode alternatif untuk memberikan hukuman kepada pelaku remaja. Sebelum eksekusi hukuman, pelaku dan korban diberi izin untuk bertemu dan membicarakan opsi-opsi hukum, yang kemudian akan dipertimbangkan oleh hakim beserta beberapa faktor lainnya.¹ Melindungi hak anak merupakan fokus utama Konvensi Hak Anak (Resolusi Majelis Umum PBB No. 11 Tahun 2012).²

Bagir Manan mengklaim bahwa kepolisian Indonesia dapat digambarkan sebagai "communis opinio doctorum", yang menunjukkan bahwa secara luas disepakati bahwa polisi tidak mampu mencapai tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang³. Kejahatan terus menjadi masalah keamanan publik yang utama karena dapat muncul entah dari mana, atau di tempat dan komunitas yang belum pernah ada sebelumnya.⁴

Pelaksanaan dari penyelesaian sengketa anak bukan hanya sebatas penjatuhan sanksi kepada mereka atas kenakalan yang dilakukan, namun lebih

mengedepankan perbaikan dan motivasi yang mengarah pada kesejahteraan dengan model perbaikan. Ini karena sistem peradilan anak terutama berkaitan dengan gagasan bahwa menjatuhkan sanksi adalah sarana untuk mendukung kesejahteraan anak yang melakukan kejahatan.⁵ Selain itu, tujuan penerapan diversifikasi pada anak adalah untuk menghindari proses penahanan anak di bawah umur dan mencegah anak dicap sebagai penjahat⁶. Penggunaan hukuman pidana terhadap anak dan pelaksanaan hukuman tersebut keduanya harus sangat selektif, dan pemberian sanksi tersebut harus disesuaikan dengan kondisi mental anak⁷. Anak-anak yang terlibat masalah hukum adalah korban dari lingkungan psikososial tempat mereka dibesarkan⁸.

Dasar negara Indonesia memberikan gagasan bahwa untuk anak diberikan hak untuk berkembang, hidup, dan juga mendapatkan perlindungan pada tindakan yang mengarah pada diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak memainkan peran penting dalam keseluruhan strategi negara⁹. Selain itu, prospek negara. Mereka berhak diperlakukan dengan sopan setiap saat. Masa depan akan ditentukan oleh sikap

¹ Lidya Rahmadani Hasibuan, Et.all *Restorative Justice SebagaiPembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 3.3 (2015), hlm 64–71.

² Azwad Rachmat Hambali, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.1 (2019), hlm 15

³ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran DalamDekade Terakhir)* (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm 4

⁴ Risna Sidabutar and Suhatrizal Suhatrizal, 'PerlindunganHukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5.1 (2019), hlm 22

⁵ Candra Hayatul Iman, *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem PeradilanPidana Anak Di Indonesia*, *De Rechtsstaat* (Karawang, 2013)

⁶ Komis Simanjuntak and others, 'Implementasi DiversiPada Tingkat Penuntutan', *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-5 Tahun 2022*, 2022, hlm 321–329.

⁷ Suriani, 'Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT', *ProsidingSeminar Nasional Multidisipliner Ilmu Universitas Asahan 2018*, Vol XVIII.November (2018), hlm 473–478.

⁸ Husni Mubarak, 'Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Psikologi', *DJHAM* <<https://ham.go.id/2021/11/01/anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-psikologi/>>., diakses pada 6 Desember 2022

⁹ Nurlika Latiff Hikmawati, 'Efektivitas Penerapan Sanksi PidanaPenjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.2 (2019), hlm 71–78.

tindak dalam mendidik generasi penerus yaitu anak-anak, oleh karena itu penting untuk mengedepankan kesejahteraan anak dalam tumbuh kembangnya¹⁰.

Pendapat Satjipto Raharjo terkait dengan perlindungan anak yaitu dengan mengedepankan taraf hidup yang layak yang merupakan hak asasi hal ini merupakan tujuan yang disebut dalam konstitusi. Masyarakat diberikan hak untuk dapat menikmati apa yang seharusnya dijamin oleh aturan yang telah diamanatkan demi menjamin hak-hak mereka¹¹. Kasus yang terjadi kepada anak dalam penanganannya dalam tindak pidana merupakan salah satu respon yang dapat diambil pihak kepolisian adalah dengan mengalihkan kasus tersebut. Ketika menghadapi atau mencari jawaban atas isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, gagasan “diversi” mengacu pada proses pendelegasian kekuasaan kepada aparat penegak hukum, yang memungkinkan mereka untuk bertindak atas kebijaksanaan mereka sendiri¹².

Pelecehan seksual yang dilakukan anak merupakan tindak pidana berdasarkan perundang-undangan positif di Indonesia tidak secara langsung mengatur hal tersebut, landasannya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak yang bersalah melakukan tindak pidana termuat dalam ketentuan system peradilan pidana anak mesti mendapatkan perlakuan yang adil dengan digunakan suatu model restorative justice, ketentuan ini dimuat pada UU No 11 Tahun 2012 terkait dengan pidana anak.

¹⁰ Faisal Faisal and Nursariani Simatupang, ‘Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah’, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.2 (2021), 287

¹¹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

¹² Hartono, ‘Penerapan Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Polres Semarang’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II.3 (2015), hlm 361–378.

Mengingat prinsip-prinsip perlindungan anak, khususnya yang berkaitan dengan prinsip non-diskriminasi, yang mengutamakan hak anak untuk hidup, sarana penghidupan, dan pertumbuhan, sangat penting bahwa anak-anak, bahkan kenakalan remaja, diperlakukan dengan hormat¹³. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ada dua aspek penting antara lain: pertama, perlindungan hak, kedua menyangkut penerapan kebijakan serta peraturan-peraturan-perturan terkait dengan perlindungan hukum kepada anak¹⁴. Anak-anak muda yang melanggar hukum dengan ketentuan yang sudah diatur secara jelas dalam UU SPPPA dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Ini termasuk anak-anak yang terlibat dalam perilaku cabul¹⁵.

Upaya agar anak dapat memperoleh keadilan yang memadai sangat penting dilakukan, guna menghilangkan atau mencegah anak terlibat dalam proses hukum. Dalam realita yang ada dalam prosesnya, anak dijadikan objek, dan perlakuan terhadap anak dianggap merusak¹⁶.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang dilaksanakan mendapatkan pemahaman tentang

¹³ Aryani Witasari And Muhammad Sholikul Arif, ‘Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’, *Jurnal Hukum Unissula*, 35.2 (2019), hlm 166–184.

¹⁴ N E Lini, S Suriani, and S Syahransyah, ‘Peranan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pembunuhan’, *Jurnal Tectum*, 3.1 (2021), hlm 20–29

¹⁵ Doddy Hermawan, Alpi Sahari, and Ahmad Fauzi, ‘Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13.2 (2021), hlm 98

¹⁶ Rico Nur Cahyo and Irma Cahyaningtyas, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, III.

penerapan keadilan restoratif berkenaan dengan pelecehan seksual yang dilakukan anak, penelitian ini dilakukan di Polres Asahan. Menurut Soerjono Soekanto, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menghasilkan data seakurat mungkin tentang orang¹⁷. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menawarkan penjelasan metodis tentang hal-hal faktual yang terjadi dengan benar tentang cara penerapan keadilan restoratif bagi anak-anak yang telah melakukan kejahatan kekerasan seksual.

Pengumpulan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, sehingga dapat menyempurnakan penelitian dan merupakan acuan penulis dalam melakukan penelitian ini maka lokasi penelitian yaitu Polres Asahan Kabupaten Asahan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak

Wesley Cragg membangun hubungan antara konsep retributif atau pembalasan dalam hukum pidana dengan perkembangan *restorative justice*. Cragg berpendapat bahwa prinsip retribusi pada dasarnya kurang efektif dalam mengurangi aktivitas kriminal. Ketidakmampuan untuk mengkompensasi kerugian penderita adalah bagian terburuk. Sehubungan dengan hal ini, ada gerakan yang sedang berlangsung untuk mengalihkan fokus hukuman dari balas dendam dan menuju pendekatan restoratif dan penyembuhan¹⁸. Keadilan dan perlindungan hukum terhadap martabat manusia merupakan perhatian penting dari kepolisian. Sistem pembentukan hukum merupakan bagian

integral dari proses perlindungan hukum¹⁹.

Kepentingan terbaik anak harus dipertimbangkan dalam setiap penyelesaian yang dicapai melalui Proses mediasi antara keluarga anak korban dan keluarga anak pelaku. Hal ini diyakini terjadi karena sering diyakini bahwa keluarga paling cocok untuk menyelesaikan masalah antara anak dan hukum.²⁰ Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa dalam rangka mencapai penyelesaian dengan mengutamakan keadilan restoratif, maka tercapai penyelesaian yang mengutamakan pemulihan dalam kondisi saat pertama kali ditemukan, serta keseimbangan antara perlindungan korban dan kepentingannya. serta mereka yang melakukan kejahatan tetapi tidak peduli dengan hukuman karena itu bukan syarat yang ditentukan oleh hukum di masyarakat²¹. Penyelenggaraan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tunduk pada syarat-syarat tertentu, dan pelaku antara lain diharapkan memenuhi syarat-syarat tersebut:

- a. Dalam kegiatan pelaksanaan tugas penyidikan, penyidikan, atau penyidikan, berlaku ketentuan umum perlakuan terhadap tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.
- b. Penuntutan tindak pidana yang didasarkan pada investigasi atau operasi investigasi tunduk pada standar yang berbeda..
- c. Jika ada bukti yang cukup, polisi akan melakukan penangkapan

¹⁹ Putri Salsabila Sutardja, Dewi Adea Rohma, And LisaOktavianti, 'Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online Yang Melibatkan Perempuan Dan Anak', *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2021).

²⁰ Suriani, 'Tata Cara Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian', *Jurnal Pionir*, 2.2 (2018), hlm 1-7.

²¹ kopolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif. Diakses pada 22 November 2022

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2006). hlm 10

¹⁸ Hariman Satria, 'Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana', *Jurnal Media Hukum*, 25.1 (2018)

terhadap remaja yang melakukan tindak pidana dalam waktu 24 jam. Untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang sedang diselidiki atau dituntut karena kejahatan dihormati, penangkapan anak-anak harus mengikuti proses yang ditentukan oleh undang-undang²². Atas wawancara yang dilakukan penulis dengan Responden di Kepolisian Resort Asahan berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif bahwa “Dengan cara mempertemukan kedua belah (korban dan pelaku anak/wali orang tua korban/pelaku) pihak dan memusyawarahkan penyelesaian di unit PPA”²³

Pada penerapan *restorative justice* berkaitan dengan anak yang berurusan dengan hukum. “ada yang tercapai dengan perdamaian, ganti rugi, pembinaan, dan ada yang tidak tercapai”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa “karena merupakan tindak pidana pertimbangannya merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 *restorative justice* dapat dipraktikkan, tetapi jika tidak dipraktikkan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak, maka *restorative justice* tidak dapat dipraktikkan (UU SPPA)”²⁴ “Sebagai bagian dari proses penerapan konsep keadilan restoratif, kami sebagai kepolisian memastikan untuk terus berupaya menerapkannya seefektif mungkin sesuai dengan undang-undang yang relevan”

Terkait dengan penggunaan keadilan restoratif dalam mengadili kasus-

²² Rizky Hardiansyah, Ismail, and Indra Pratiwi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan’, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5.4 (2019), hlm 217–223.

²³ Hasil Wawancara dengan IPDA Komang Sri Ayu Kumala selaku Penyidik pada Unit PPA di Kepolisian Resort Asahan, pada 19 Oktober 2022

²⁴ Hasil Wawancara dengan IPDA Komang Sri Ayu Kumala selaku Penyidik pada Unit PPA di Kepolisian Resort Asahan, pada 19 Oktober 2022

kasus yang melibatkan kekerasan seksual, dalam hal ini para pihak ikut berpartisipasi, namun terdapat syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan keterangan narasumber bahwa “Meskipun surat kesepakatan antara pelapor dan terlapor dan pencabutan laporan keduanya diperlukan agar hasil akhir dapat diterima dalam Peradilan Restoratif, ada situasi di mana kedua prasyarat tidak dapat dipenuhi”²⁵.

Prosedur pelaksanaan dan jenis-jenis pelanggaran yang dapat diterima oleh Keadilan Restoratif juga dijabarkan dalam buku peraturan.

Jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* maupun *non restorative justice* sebagai perbandingan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Jumlah Perkara Kekerasan Seksual oleh anak di wilayah Hukum Kabupaten Asahan melalui Restoratif Justice

Tahun	Tindak Pidana	Restoratif Justice	Non Restoratif Justice	Jumlah
2020	Kekerasan	8	33	41
2021	Seksual/ Pelecehan Seksual	11	20	31
2022	Seksual/ Pelecehan Seksual	5	11	16
Jumlah			88 Perkara	

(Sumber : Hasil Wawancara di Polres Asahan Unit PPA)

“Batas waktu dalam penyelesaian dilakukan paling lama 1 sampai 14 hari”. Selanjutnya Responden menjelaskan rangkaian dalam penyelesaian kasus melalui Keadilan Restoratif “Untuk menerima hasil akhir dari Keadilan Restoratif, dua unsur penting harus dipenuhi: pertama, surat kesepakatan antara pengadu dan terlapor, dan kedua,

²⁵ Hasil Wawancara dengan IPDA Komang Sri Ayu Kumala selaku Penyidik pada Unit PPA di Kepolisian Resort Asahan, pada 19 Oktober 2022

laporan harus ditarik kembali.²⁶

Menurut Responden menanggapi bahwa “justru partisipasi dari kedua belah pihak sangat penting dalam proses penyelesaian, penentuan ganti kerugian maupun pembuatan akta kesepakatan”²⁷ Bentuk penggantian kerugian yang diderita korban merupakan bentuk ganti rugi atas biaya-biaya yang timbul, dalam penetapannya dijelaskan bahwa “mesti adanya kesepakatan kedua belah pihak”. Lebih lanjut Responden menyatakan bahwa “bila telah ada kesepakatan, maka dicantumkan dalam nota kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana terdapat dalam lampir Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021”²⁸

Jika pelakunya adalah anak-anak, restitusi diberi pada orang tua atau wali anak”. Sesuai dengan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dijelaskan bahwa “Restitusi bagi Korban dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini jika orang tua atau wali pelaku tidak memiliki harta yang memadai.”

2. Hambatan yang dihadapi oleh Polres Asahan dalam pelaksanaan Restorative Justice

Banyaknya kasus anak dengan hukum tentu saja cukup memprihatinkan ketika seseorang memperhitungkan fakta bahwa anak-anak mewakili generasi warga negara yang akan datang yang membutuhkan dukungan dari negara.²⁹

²⁶ Hasil Wawancara dengan IPDA Komang Sri Ayu Kumala selaku Penyidik pada Unit PPA di Kepolisian Resort Asahan, pada 19 Oktober 2022

²⁷ Hasil Wawancara dengan IPDA Komang Sri Ayu Kumala selaku Penyidik pada Unit PPA di Kepolisian Resort Asahan, pada 19 Oktober 2022

²⁸ Hasil Wawancara dengan IPDA Komang Sri Ayu Kumala selaku Penyidik pada Unit PPA di Kepolisian Resort Asahan, pada 19 Oktober 2022

²⁹ Dheny Wahyudhi, ‘Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice’, *Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional*, 25 (2014), 143–163.

Anak yang melakukan kegiatan kriminal disebut sebagai anak nakal, atau kenakalan remaja dalam hukum pidana. Menurut Romli Atmasasmita, pengertian kenakalan remaja meliputi segala perbuatan atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh anak-anak yang belum menikah dan berusia di bawah 18 tahun serta melanggar hukum, dapat membahayakan perkembangan pribadi anak³⁰.

a. Hambatan dari Pihak Pelapor/korban

Terkait dengan keterangan responden bahwa “Kesulitan tersebut lebih terkait dengan cara pandang pelapor yang seringkali tidak konsisten; jika tidak ada halangan dari pihak kepolisian, kami menerima semua laporan yang masuk.”³¹. kendala lainnya diantaranya ketidaksepakatan atas ganti kerugian yang menjadi hambatan terkadang laporan tersebut ditarik kembali untuk diajukan ke pengadilan sehingga proses restorative bisa mengakibatkan gagal³²

b. Hambatan dari masyarakat

Masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana sering menganggap suatu tindak pidana tersebut bertentangan dengan nilai moral sosial di masyarakat sehingga dampak yang terjadi, bahwa suatu perbuatan harus dikenakan hukuman atau pembalasan tanpa mengetahui adanya alternatif penyelesaian masalah yang ada hal ini sebagaimana diutarakan oleh Responden di Unit PPA “Masyarakat mengalami proses pemahaman yang salah terhadap anak yang melakukan tindak pidana karena menganggap bahwa perbuatannya harus mendapatkan balasan

³⁰ Randy Pradityo, ‘Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5.3 (2016), 319 <<https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>>.

³¹ Hasil Wawancara dengan IPDA Komang Sri Ayu Kumala selaku Penyidik pada Unit PPA di Kepolisian Resort Asahan, pada 19 Oktober 2022

³² Hasil Wawancara dengan IPDA Komang Sri Ayu Kumala selaku Penyidik pada Unit PPA di Kepolisian Resort Asahan, pada 19 Oktober 2022

bukan pemulihan Kembali sebagaimana prinsip dari keadilan restoratif itu sendiri”³³

c. Hambatan dari Pihak Kepolisian

Hambatan dalam pelaksanaan musyawarah dalam penyelesaian perkara terkadang tidak menemukan titik temu antara kedua belah pihak sehingga pihak korban/pelapor melanjutkan penuntutan hingga tahap pengadilan.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, karena keduanya memiliki kepentingan yang sama, sebagai korban, korban harus mendapatkan pemulihan baik secara psikologi, medis, dan sosial, kemudian bagi pelaku anak, harus mendapatkan perlindungan dan bimbingan agar dapat belajar dari perilaku salah yang diperbuatnya. Hambatan yang dihadapi oleh Polres Asahan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, bahwa terdapat hambatan dari pelaksanaan dari segi pelapor/korban yang tidak konsisten dalam melakukan pelaporan, dari masyarakat masih menganggap bahwa tindak pidana yang terjadi harus adanya pembalasan atau hukuman. Sedangkan dari pihak kepolisian dari segi penyelesaian perkara yang merupakan bagian dari hambatan pelapor atau korban yang tidak konsisten untuk melaksanakan musyawarah dalam penyelesaian perkara.

D. Daftar Pustaka

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006)
- Cahyo, Rico Nur, and Irma Cahyaningtyas, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister*

Ilmu Hukum, III

- Faisal, Faisal, and Nursariani Simatupang, ‘Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah’, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.2 (2021), 287 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.287-304>>
- Hambali, Azwad Rachmat, ‘Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana’, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.1 (2019), 15 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>>
- Hardiansyah, Rizky, Ismail, and Indra Pratiwi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan’, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5.4 (2019), 217–23
- Hartono, ‘Penerapan Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Polres Semarang’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II.3 (2015), 361–78
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, H. Hamdani, Marlina, And Utary Maharani Barus, ‘14282-ID-Restorative-Justice- Sebagai-Pembaharuan-Sistem-Peradilan-Pidana-Berdasarkan-Uu-N’, *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 3.3 (2015), 64–71
- Hayatul Iman, Candra, ‘Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.3 (2013), 356
- Hermawan, Doddy, Alpi Sahari, And Ahmad Fauzi, ‘Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13.2 (2021), 98

³³ Hasil Wawancara dengan IPADA Komang Sri Ayu Kumala selaku Penyidik di Unit PPA di Kepolisian Resort Asahan, Pada 12 Desember 2022

- <<https://doi.org/10.33087/Legalitas.V13i2.265>>
- Hikmawati, Nurlika Latiff, 'Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.2 (2019), 71–78
- Laksana, Andri Winjaya, *Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2017, IV
- Lini, N E, S Suriani, and S Syahransyah, 'Peranan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pembunuhan', *Jurnal Tectum*, 3.1 (2021), 20–29
<<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/2464%0Ahttp://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/download/2464/1892>>
- Mubarok, Husni, 'Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Psikologi', *DJHAM*
<<https://ham.go.id/2021/11/01/anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-psikologi/>>
- Mahkamah Agung*, 2022
<<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>>
- 'No Title'
<<https://kopolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif>>
- Pradityo, Randy, 'Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5.3 (2016), 319
<<https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>>
- Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Ridwanul Ghoni, Mahendra, and P Pujiyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 331–42
- Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)* (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008)
- Satria, Hariman, 'Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana', *Jurnal Media Hukum*, 25.1 (2018)
<<https://doi.org/10.18196/Jmh.2018.0107.111-123>>
- Sidabutar, Risna, and Suhatrizaral Suhatrizaral, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5.1 (2019), 22
<<https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1976>>
- Simanjuntak, Komis, Dany Try, Utama Hutabarat, Perserikatan Bangsa-, and Hak-hak Anak Dari, 'Implementasi Diversi Pada Tingkat Penuntutan', *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-5 Tahun 2022*, 2022, 321–29
- Sitorus, R V, and S Suriani, 'Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Di Kepolisian Resort Asahan', *Jurnal Pionir*, 6 (2020), 260–64
<<http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1242>>
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2006)
- Suriani, 'Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT', *Prosiding Seminar Nasional Multidisipliner Ilmu Universitas Asahan 2018*, Vol XVIII.November (2018), 473–78
- Suriani, 'Tata Cara Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian', *Jurnal Pionir*, 2.2 (2018), 1–7
- Sutardja, Putri Salsabila, Dewi Adea

- Rohma, and Lisa Oktavianti, 'Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online Yang Melibatkan Perempuan Dan Anak', *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2021)
- Wahyudhi, Dheny, 'Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice', *Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional*, 25 (2014), 143–63
- Witasari, Aryani, and Muhammad Sholikul Arif, 'Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Hukum Unissula*, 35.2 (2019), 166–84